BAB II

KAJIA N PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Kewarisan

2.1.1 Kajian Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga (al-Ahwalus syahsiyah). Hukum kewarisan Islam merupakan kumpulan aturan yang mengatur perpindahan hak atau tanggung jawab atas harta milik seseorang yang telah meninggal dunia, yang dialihkan kepada generasi atau ahli warisnya.

Hukum kewarisan di dalam islam juga memiliki sumber hukumnya, waris merupakan satu dari salah satu hukum islam yang bersumber sebagaimana hukum – hukum islam lainnya yang juga memiliki sumber. Sumber hukum waris dalam islam ada tiga yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan ijtihad. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membicarakan hukum waris Islam. Salah satunya adalah ayat Al-Anfal Ayat 8 yang mengandung makna bahwa Allah menegakkan kebenaran (Islam) dan membatalkan kesesatan (syirik), bahkan jika orang-orang musyrik tidak menyukainya. [1]Kemudian, ayat lainnya, Al-Ahzab Ayat 5, memberikan pedoman tentang pemanggilan anak angkat dengan nama bapak mereka sebagai bentuk keadilan di sisi Allah. Ayat ini juga memberikan alternatif untuk memanggil mereka sebagai saudara seagama jika tidak diketahui siapa bapak mereka, tanpa dosa atas kesalahan yang tidak disengaja. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.Sementara itu, hukum waris yang bersumber dari hadis adalah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.

Imam al-Bukhari menghimpun 46 hadis yang mengatur perihal waris dalam Islam. Ini merupakan salah satu sumber penting terkait pedoman waris yang disusun olehnya. Selain itu, sumber lain dalam hukum waris adalah Ijma dan Ijtihad. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau sahabat setelah wafatnya Rasulullah S.A.W yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Sementara Ijtihad adalah hasil pemikiran dari para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan masalah pembagian waris yang bisa telah disepakati atau belum. [2]

2.1.2 Kajian Kewarisan Hukum Perdata

Hukum waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata adalah pengalihan hak atau bagian dari kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup pada saat harta waris itu diserahkan. Dalam hukum perdata, pembagian

[1] Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 9.
[2] Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 9.

harta warisan tergantung pada golongan ahli waris yang masih hidup serta mempertimbangkan syarat-syarat tertentu, seperti keberadaan ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Golongan ahli waris dalam hukum perdata terdiri dari empat golongan:

1. Golongan I meliputi anak-anak, suami atau istri, anak di luar pernikahan, anak sah, serta anak angkat yang diakui oleh pengadilan.
2. Golongan II mencakup ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan sejajar garis keturunan ke atas.
3. Golongan III termasuk kakek dan nenek sejajar garis keturunan.
4. Golongan IV melibatkan saudara dari kedua orang tua pewaris atau dari golongan III dan IV.

Menurut hukum perdata, mengacu pada konsep Burgerlijk Wetboek, pewarisan adalah proses pengalihan aset yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Pasal 830 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian pewaris. Ini menekankan bahwa pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menguraikan unsur-unsur kewarisan:

a) Pewaris: Seseorang yang telah meninggal dan mewariskan asetnya kepada ahli waris. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan syarat-syarat pewarisan, termasuk perbedaan antara kematian pewaris dan kehidupan ahli waris, baik secara faktual maupun hukum.

b) Prinsip-prinsip pewarisan dalam KUHPerdata melibatkan:

- Harta Waris: Harta yang dapat dialihkan kepada penerima waris (ahli waris) disebut sebagai harta waris terbuka (diatur dalam pasal 830 KUHPerdata).
- Hubungan batin antara pewaris dan ahli waris yang tetap berlangsung, kecuali dalam hubungan suami istri.
- Pasal 832 KUHPerdata menetapkan bahwa suami dan istri menjadi pewaris dan kemudian menjadi ahli waris setelah salah satu di antara mereka meninggal dunia.

2.1.3 Kajian Kewarisan Hukum Adat

Hukum adat, juga dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis atau Unstatuta Law, adalah hasil dari nilai-nilai budaya dan merupakan produk budaya yang mencerminkan aspek cipta, karsa, dan rasa manusia. Hal ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk hidup secara adil dan beradab. Hukum adat juga mencakup sistem

hukum waris yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk corak dan struktur masyarakat yang terbentuk berdasarkan faktor teritorial dan genealogis.

Di Indonesia, terdapat beragam sistem kekerabatan yang memiliki ciri dan corak yang berbeda:

a) Dalam masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal, garis keturunan ditentukan oleh leluhur pria (ayah), yang menempatkan laki-laki dalam peran yang dominan di masyarakat.
b) Masyarakat yang menerapkan sistem matrilineal menentukan garis keturunan dari leluhur perempuan (ibu), sehingga peran anak perempuan menjadi lebih menonjol daripada anak laki-laki dalam struktur masyarakat.
c) Sistem kekeluargaan bilateral merujuk pada garis keturunan dari kedua sisi, baik ayah maupun ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan dianggap sama pentingnya dalam masyarakat.

Dalam hukum kewarisan adat, terdapat tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu:

1. Sistem Kolektif

   Sistem kolektif merupakan model warisan di mana harta yang ditinggalkan tidak dibagi secara individual. Pada sistem ini, harta warisan dikelola dan dimiliki secara bersama oleh para ahli waris. Tidak ada individu yang memiliki warisan secara pribadi dan tidak boleh menguasai atau menikmati warisan secara eksklusif. Contoh dari sistem kolektif ini dapat ditemukan di masyarakat adat Minahasa, Ambon, Flores, dan Minangkabau.
2. Sistem Mayorat

   Sistem mayorat adalah kebalikan dari sistem kolektif. Di dalam sistem ini, harta warisan tidak diwariskan secara bersama, melainkan hanya diwariskan kepada satu anak. Seluruh harta warisan diberikan dan dimiliki sepenuhnya oleh anak tersebut. Contoh sistem ini biasanya ditemui di masyarakat Bali, Sumendo (Sumatera Selatan), Kerinc, dan Irian Jaya.
3. Sistem Individual

   Dalam sistem kewarisan ini, seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris diberikan kepada ahli waris secara individu. Ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola, dan menikmati harta warisan secara pribadi. Contoh dari sistem ini terdapat pada masyarakat dengan pola kekerabatan bilateral seperti Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Lombok, dan Aceh.

2.2 Kajian Tentang Pembagian Kewarisan

2.2.1 Pembagian Kewarisan Menurut Perdata

Dalam hukum kewarisan perdata, ahli waris dibagi menjadi dua kategori: ahli waris berdasarkan Undang-Undang (UU) dan ahli waris berdasarkan wasiat. Ahli waris berdasarkan UU adalah individu yang memiliki hak untuk menerima warisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang adalah keluarga dengan hubungan darah sah serta suami atau istri yang masih dalam ikatan perkawinan saat pewaris meninggal dunia. Pasal 852 (b) KUHPerdata memperbolehkan suami atau istri yang masih hidup untuk membawa sebagian atau seluruh perabot rumah tangga yang dimilikinya apabila melakukan pembagian harta warisan dengan pihak yang bukan keturunan atau anak, atau pihak dari perkawinan sebelumnya.

Ahli waris kedua adalah ahli waris berdasarkan wasiat. Pasal 875 UU Hukum Perdata menjelaskan bahwa surat wasiat berisi keinginan setelah kematian yang dicatat dalam sebuah akta. Ahli waris yang menerima warisan melalui surat wasiat disebut ahli waris wasiat, namun ada syarat yang harus dipenuhi:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Saat kematian pewaris, ahli waris harus berada di tempat kejadian. Meskipun bayi dalam kandungan diakui sebagai ahli waris, jika bayi tersebut meninggal sebelum lahir, maka dianggap tidak masuk dalam daftar ahli waris.
3. Seorang ahli waris harus memiliki kewenangan yang sah dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menerima warisan.

Dalam hukum waris perdata, terdapat kondisi di mana seorang ahli waris dapat dibatalkan haknya untuk menerima harta warisan karena adanya norma atau larangan hukum yang mengatur bahwa mereka tidak layak menerima warisan. KUHPerdata menjelaskan beberapa ketentuan di mana seseorang tidak berhak menerima warisan, antara lain:

1. Seseorang yang telah divonis oleh hakim sebagai bersalah atas kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
2. Individu yang menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa, merusak, atau menghilangkan surat wasiat, serta menghalangi pembuatan surat wasiat oleh pewaris.
3. Orang yang telah dihukum karena telah terbukti mencemarkan nama baik pewaris.

Hukum waris perdata juga mengatur pembagian harta warisan. Menurut pasal 914 KUHPerdata, pembagian warisan memiliki ketentuan mutlak sebagai berikut:

1. Jika hanya ada satu anak, bagian yang mutlak diterima adalah setengah dari total warisan.
2. Jika terdapat dua anak, bagian mutlak adalah dua per tiga dari total warisan.
3. Jika terdapat tiga anak atau lebih, bagian mutlak adalah tiga per empat dari total warisan. Pembagian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

2.2.2 Pembagian Kewarisan Menurut Adat

Dalam hukum waris adat, pembagian warisan kepada ahli waris mengikuti aturan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan adat istiadat suku yang bersangkutan. Oleh karena itu, cara pembagian warisan menurut adat berbeda-beda di setiap daerah, bergantung pada tradisi suku masing-masing. Sebagai contoh, pembagian warisan menurut adat masyarakat Bugis memiliki beberapa kesamaan dengan hukum waris dalam Islam, terutama dalam hal harta peninggalan, ahli waris, serta persyaratannya.

1. Harta Peninggalan: Masyarakat Bugis memiliki ketentuan tentang warisan yang mirip dengan hukum waris Islam. Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan kepada ahli waris, digunakan untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan seperti pengobatan, biaya pemakaman, hutang piutang pewaris, dan pembayaran wasiat jika ada. Namun, ada perbedaan dengan hukum waris Islam, di mana dalam adat Bugis terdapat tiga jenis harta yang tidak bisa dibagi atau diwariskan secara mutlak, seperti harta yang ditangani oleh raja untuk biaya hidup keluarganya yang hanya bisa diwarisi oleh raja penggantinya. Selain itu, ada pembagian jenis harta berdasarkan manfaatnya, seperti rumah dan perhiasan yang diberikan kepada ahli waris perempuan, sementara lahan pertanian, ladang, empang, dan hewan ternak diwariskan kepada ahli waris laki-laki.
2. Pewaris: Pembagian harta waris di masyarakat Bugis sering dilakukan saat kedua orang tua masih hidup, bertujuan untuk mencegah konflik di antara keluarga. Pembagian warisan dilaksanakan setelah kedua orang tua tersebut meninggal dunia.
3. Ahli waris pada suku bugis dapat dilihat melalui hal berikut ini :
    a. Jika hukum waris islam ada hal yang menghalangi pemberian harta waris, seperti karena keluarga yang jauh, maka dalam adat bugis hal itu disebut dengan polo aleteng.

b. Pemberian porsi untuk pembagian harta warisan jikalau dalam islam terdapat perbedaan porsi maka sama dengan masyarakat suku bugis, hal ini dikenal dengan istilah menjunjung untuk perempuan dan memikul untuk laki laki.
c. Masyarakat suku bugis juga membatasi dan menetapkan secara tegas bahwa bagian untuk anak yang lahir diluar perkawinan hanya berhak memperoleh harta waris dari pihak ibunya.
d. Dalam hukum kewarisan adat masyarakat bugis, jumlah porsi untuk pembagian harta warisan adalah sebagai berikut, untuk janda memperoleh bagian ¼ jika tidak memiliki anak dan 1/8 jika memiliki anak sedangkan bagi duda mendapat ½ jika memiliki anak dan ¼ bila tidak memiliki anak.
e. Masyarakat suku bugis tidak membenarkan adanya surat wasiat.
f. Bagi masyarakat suku bugis besaran hibah tidak diperhitugkan pada saat pembagian harta waris.

2.2.3 Pembagian Kewarisan Menurut Islam

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, terdapat rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Syarat adalah sesuatu yang diperlukan untuk keberlakuan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perilaku. Dalam hukum waris Islam, syarat-syarat warisan meliputi kematian orang yang akan mewariskan, hidupnya ahli waris pada saat kematian muwarris, dan ketiadaan penghalang warisan. Sedangkan untuk rukun waris terdapat 3 rukun pembagian kewarisan, yaitu

1. Al-Muwarris: Orang yang meninggalkan warisan. Dia dianggap meninggal dunia baik secara hakiki, hukum, atau berdasarkan perkiraan, seperti orang yang telah dijatuhi vonis akan meninggal dalam waktu dekat atau menderita penyakit tak bisa disembuhkan.

2. Al-Waris: Individu yang memiliki hubungan kekerabatan melalui darah atau perkawinan, sehingga berhak menerima harta warisan dari al-Muwarris.

3. Al-Maurus:Harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi biaya-biaya seperti perawatan jenazah, pemakaman, pelaksanaan wasiat, dan pelunasan hutang piutang.

Ahli waris memiliki hak untuk menerima warisan berdasarkan tiga syarat yang disebutkan oleh Ahmad Azhar Basyir[3]: kematian sah pewaris, kehidupan ahli waris saat pewaris meninggal, dan keberatan yang memperbolehkan ahli waris mendapatkan hak warisan. Namun, ada penghalang bagi ahli waris yang dapat mengakibatkan kehilangan hak warisan, seperti perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris atau kasus pembunuhan oleh ahli waris kepada pewarisnya sendiri.

Dalam hukum Islam, ahli waris memiliki hak untuk memperoleh warisan dan kewajiban untuk membayar biaya-biaya seperti perawatan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat jika ada.[4]

2.3 Putusan Hakim

2.3.1 Definisi Putusan Hakim

Putusan hakim, yang juga disebut sebagai putusan pengadilan, sangat diharapkan oleh pihak yang terlibat dalam sebuah perkara karena ia berperan dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dengan sebaik mungkin. Harapannya adalah agar putusan tersebut membawa keadilan dan kepastian hukum dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Dalam putusan hakim, ada dua prinsip yang menjadi landasan dalam sistem peradilan.[5] Pertama adalah aliran konservatif, yang berpegang pada ketentuan hukum tertulis atau Undang-Undang. Aliran ini juga dipengaruhi oleh legisme, yakni aliran hukum yang tidak mengakui sumber hukum di luar dari yang tertulis dalam undang-undang. Sementara aliran progresif mengambil keputusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, melainkan juga pada pengalaman empiris yang dimilikinya.

Di Indonesia, putusan hakim memiliki karakteristik tertentu. Negara ini menganut sistem hukum "civil law," yang diwarisi dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Sistem ini menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama, memengaruhi cara berpikir hakim dalam menganalisis, memeriksa, serta memutus suatu perkara.

2.3.2 Jenis – Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim, yang diatur secara umum dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 R.Bg, dan Pasal 46-48 Rv, terdapat juga ketentuan lain yang turut mengatur putusan hakim seperti Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg yang menangani putusan provisi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jenis putusan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, antara lain:

---

[3] Ahmad Azhar Basyir. (2001). Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press. hlm. 20.
[4] Akhmad Khisni. (2017). Hukum Waris Islam. Semarang: Penerbit Unissula Press. hlm. 5.
[5] Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

1. Putusan Akhir: Ini adalah keputusan yang mengakhiri sebuah perkara dalam suatu tingkat peradilan. Memiliki tiga sifat: menghukum (condemnatoir), menciptakan (constitutif), dan menjelaskan (declaratoir).
2. Putusan Sela: Dikenal sebagai putusan antara, berfungsi untuk melancarkan proses pemeriksaan perkara. Sesuai Pasal 185 ayat 1 HIR, putusan sela bukan putusan akhir dan hanya terjadi dalam surat pemberitahuan persidangan. Ada tiga jenis putusan sela:
    - Putusan Preparatoir: Persiapan menuju putusan akhir, tanpa berdampak langsung pada perkara atau putusan akhir itu sendiri.
    - Putusan Insidentil: Terkait dengan peristiwa (insiden), menghentikan prosedur peradilan biasa, dan tidak terkait dengan substansi perkara.
    - Putusan Provisionil: Untuk menanggapi permintaan sementara pihak yang terlibat dalam perkara.
3. Putusan Condemnatoir: Menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban, sering berupa pembayaran uang. Dengan putusan ini, tergugat diwajibkan untuk mematuhi kewajibannya, memungkinkan pelaksanaan paksa (execution force) atas hak penggugat.
4. Putusan Constitutif: Mengubah atau menciptakan suatu keadaan hukum, seperti pengangkatan wali, pemutusan perkawinan, atau pernyataan pailit.
5. Putusan Declaratoir: Menjelaskan atau menyatakan keabsahan sesuatu, seperti menyatakan keabsahan seorang anak sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

2.4 Gugatan waris

2.4.1 Pengertian Gugatan waris

Gugatan waris merupakan sebuah perkara yang melibatkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian segera dan menghasilkan putusan akhir, dimulai dengan judul eksekutorial dan mengarah ke amar kondemnatoir, memungkinkan pelaksanaan eksekusi.[6] Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan bagian bagi setiap ahli waris. Sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa pengadilan memiliki wewenang dalam penentuan siapa yang menjadi ahli waris, mengatur harta peninggalan, menetapkan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Pengadilan juga

[6] Mukti Arto, Peradilan Agama, hlm 330.

bertugas untuk menyelesaikan permohonan terkait penentuan ahli waris dan penentuan bagian bagi setiap ahli waris.[7]

2.4.2 Syarat (Materil dan Formil) dan Prosedur Pengajuan Gugat Waris

Sebelum menempuh gugatan waris, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formil dan materil. Syarat formil berkaitan dengan bentuk gugatan yang diajukan dan harus memenuhi standar tertentu. Gugatan harus diajukan dalam surat resmi yang dihadapkan pada ketua Pengadilan Agama, lengkap dengan informasi terkait pihak terlibat, dasar tuntutan, dan identifikasi yang jelas. Sementara syarat materil berfokus pada isi gugatan yang harus sesuai dengan alasan dan fakta yang dapat diverifikasi secara konkret dari awal hingga akhir kasus.

Prosedur pengajuan gugatan waris memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Tahap awal adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dapat dilakukan sendiri atau melalui kuasa hukum.

2. Pemilihan Pengadilan Agama

Gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama wilayah di mana sengketa waris terjadi.

3. Menunggu Panggilan

Setelah surat gugatan didaftarkan, langkah selanjutnya adalah menanti panggilan sidang, biasanya diberitahukan paling lambat tiga minggu sebelum sidang.

4. Sidang Gugatan Waris

Sebelum sidang dimulai, Pengadilan Agama melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Jika tercapai kesepakatan damai selama mediasi, gugatan bisa selesai tanpa sidang. Namun, jika mediasi gagal dan kedua belah pihak ingin melanjutkan ke sidang, mereka harus menghadiri beberapa kali sidang yang diadakan.[8]

2.4.3 Tahap – Tahap Pemeriksaan Perkara Waris

Tahapan pemeriksaan dalam kasus waris sesuai dengan hukum acara perdata dimulai dengan langkah-langkah berikut:

a. Upaya Perdamaian

Perdamaian umumnya dicoba sebelum sidang dimulai. Pada awal sidang, hakim menganjurkan mediasi antara pihak yang bersengketa. Jika mediasi berhasil, dibuatlah

[7] Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 334.
[8] Mukti Arto, Peradilan Agama, hlm 330.

akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi.[9]

b. Pembuatan Gugatan

Pada tahap pembuatan gugatan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh pemohon atau penggugat, seperti menarik gugatannya, melakukan perubahan, atau mempertahankan gugatan. Perubahan atau tambahan dalam gugatan ini diizinkan, namun harus diumumkan saat sidang pertama di hadapan pihak lawan guna kepentingan pembelaan.

c. Jawaban Tergugat

Selanjutnya, tahap jawaban tergugat dapat berupa respons tertulis atau lisan, di mana tergugat harus hadir secara pribadi dalam persidangan. [10]Meskipun tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan, meski telah mengirimkan jawaban secara tertulis, kecuali dalam kasus eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Tahapan ini juga menunjukkan beberapa kemungkinan respon dari tergugat, antara lain:

- Mengajukan eksepsi, yang merupakan penolakan terhadap gugatan dan bertujuan menghindari penanganan gugatan.
- Pengakuan penuh terhadap seluruh gugatan yang diajukan.
- Penolakan mutlak terhadap gugatan, yang akan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap selanjutnya.
- Pengakuan dengan klausa, yang harus diterima sepenuhnya tanpa dapat dipisahkan.
- Referte, yang berarti tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya pada hakim tanpa memberikan konfirmasi atau penolakan terhadap gugatan.[11]
- Rekonpensi, di mana tergugat merespons gugatan penggugat dan juga mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat.

d. Replik Penggugat

Setelah tergugat memberikan jawaban, penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban tersebut. Tahap ini biasanya dilakukan pada sidang ketiga setelah tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan.

---

[9] Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumentasi Ligitasi Perkara Perdata, (Jakarta:Kencana,2011), hlm 48

[10] Mukti Arto, Praktek Perkara,hlm 100

[11] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, hlm 122.

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan replik, tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi replik tersebut dengan menyampaikan duplik. Duplik ini berisi tanggapan tergugat terhadap replik penggugat dan meneguhkan sikap konsistensi atas jawaban gugatan.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mempresentasikan bukti yang mereka miliki, seperti saksi, alat bukti, surat bukti, dan bukti lainnya yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan

Penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir mereka mengenai hasil pemeriksaan selama persidangan, berdasarkan pandangan mereka masing-masing.

h. Putusan Hakim

Pada tahap terakhir ini, hakim merumuskan duduk perkara, pertimbangan hukum, dan alasan hukumnya, dan menetapkan putusan atas perkara yang diperiksa. Tahap ini menandai akhir dari seluruh proses persidangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG